



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

| NO | NO | NO | NO | NO |
|----|----|----|----|----|
| 2 | 2 | 2 | 2 | |

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.



10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
11. Pendidikan Formal adalah Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Pendidikan Non Formal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, ditujukan kepada masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Kelompok Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah wadah atau forum kegiatan professional pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

BAB II

NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo adalah Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Formal Non Formal.

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| 2 | 9 | 1 | 1 | | |
|---|---|---|---|--|--|

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Nama-nama dan Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Satuan Pendidikan Daerah mempunyai tugas menyusun dan mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah program pengawasan proses pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar, yang dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi dan memberikan rekomendasi serta petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidak puasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Satuan Pendidikan Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan proses pembelajaran;
- b. mengevaluasi dan menyempurnakan dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam skala tahunan, secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak antara lain meliputi guru, Tim Pengembang Kurikulum (TPK), Kelompok Kerja, Pengawas dan komite sekolah, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun pelajaran baru.
- c. menyusun rencana tindak lanjut perbaikan proses pembelajaran.

2019

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan mengelola perencanaan program administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pelayanan teknis.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal, dan pendidikan dasar.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

- a. membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pembelajaran;
- b. mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa;
- c. mengelola kelas sebagai lingkungan belajar;
- d. memberikan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan;
- e. melakukan evaluasi terhadap rumusan tujuan pembelajaran;
- f. memberikan koreksi dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. memberikan informasi perkembangan informasi dan teknologi;
- h. mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar,
- i. mencetuskan dan merumuskan ide-ide dan inovasi guna kemajuan pendidikan dan pengajaran;
- j. membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap; dan

- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan.

BAB III KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 11

Guna memaksimalkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas menunjuk Koordinator Wilayah Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan melaksanakan tugas Operasional tertentu dan penyediaan jasa.
- (2) Tugas Operasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengembangan Unit Satuan Pendidikan di Kecamatan yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Mengkoordinir kegiatan Pemberdayaan Kelompok Kerja;
 - b. mengkoordinir kegiatan Pembinaan Profesionalisme Guru dalam kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Guru; dan
 - c. Mengkoordinir Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- (3) Bentuk atau Jenis Jasa yang disediakan bagi masyarakat atau Perangkat Daerah lain dan Frekuensi Penerima Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. memfasilitasi hubungan kerja sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan stakeholder Pendidikan;
 - b. melakukan Koordinasi dalam rangka peningkatan Peran Komite Sekolah;
 - c. kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat;
 - d. mengkoordinir Satuan Pendidikan dalam mengikuti kegiatan sosial masyarakat di tingkat kecamatan.

| | | | | |
|---|----|----|----|---|
| 7 | 10 | 12 | 18 | 1 |
|---|----|----|----|---|

- e. mengkoordinir penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Koordinator Wilayah Kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.
- (2) Dalam Hal Penganggaran Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Satuan Pendidikan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan peraturan ini, akan diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kepala Satuan Pendidikan Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2 1/2 1

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

Limboti. Jl. Kolonel Rauf Moo Nomor 357 Telp. 881480-881482 Limboto

TELAAHAN

Kepada Yth. : Bupati Gorontalo
Dari : Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kabupaten Gorontalo
Nomor : 060/Bag.Organisasi/ 116
Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Desember 2017
Perihal : *Usulan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo*

I. Pokok Persoalan

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah tidak mengatur lagi tentang keberadaan kelembagaan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

II. Pra Anggaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, bahwa penyesuaian UPTD pada dinas/badan berdasarkan peraturan ini paling lambat dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

III. Fakta yang mempengaruhi

1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
4. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/0395/OTDA Tanggal 4 Desember 2017 Hal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan.

IV. Analisis

1. Sesuai amanat Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa pada pemerintah kabupaten/kota terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/0395/OTDA Tanggal 4 Desember 2017 Hal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan bahwa dalam hal Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan yang pembentukannya sekaligus dimuat dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan UPTD kabupaten/kota dengan menambahkan satu Pasal yang mengatur tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.

V. Kesimpulan

Lahirnya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa seluruh UPTD yang lahir sebelum terbitnya peraturan ini maupun UPTD baru yang akan dibentuk, disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.


VI. Saran

Sehubungan dengan itu, mohon perkenan Bapak Bupati untuk menyetujui Draft Peraturan Bupati Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo terlampir.

VII. Penutup

Demikian Telaahan ini disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
SETDA KABUPATEN GORONTALO



RIZAL LAPANANDA, S.Sos
NIP. 19740123 200604 1 007